

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang keluasannya menempati urutan ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan, tidak dapat dipungkiri semasa 32 (tiga puluh dua) tahun pemerintahan Orde Baru menempatkan sector kehutanan sebagai andalan perolehan devisa Negara nomor 2 (dua) setelah sektor migas<sup>1</sup>. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>2</sup> Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.<sup>3</sup>

Permasalahan mengenai tanah bagi setiap orang tidak ada habis-habisnya, karena mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup manusia

---

<sup>1</sup>Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*, Cetakan Pertama, Samarinda, 2004, hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat bertani, lalu lintas, perjanjian dan pada akhirnya tempat manusia berkubur.<sup>4</sup>Manfaat tanah sangat berpengaruh terhadap kemakmuran semua lapisan masyarakat. Terhitung mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria sampai dengan era reformasi saat ini, berbagai permasalahan tanah masih terus berlangsung. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi geografis tanah di Indonesia saat ini, telah terjadi ketidak seimbangan antara permintaan akan tanah dengan tanah yang tersedia. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah yang arif dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan ini, disamping melakukan *Law Enforcement*.<sup>5</sup>

Isu sentral dalam pengambilalihan hak atas tanah adalah pemberian ganti kerugian sebagai bukti terhadap pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Untuk mencapai tujuan Negara, maka Negara mempunyai fungsi dalam menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan *The Rule of Law*, mengusahakan kesejahteraan rakyat , menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menegakkan keadilan.<sup>7</sup>Fungsi sosial sebagai salah satu landasan hukum hak menguasai Negara atas tanah, semakin memperkuat posisi Negara ke arah pencarian tanah-tanah untuk kepentingan

---

<sup>4</sup> Erna Herlinda, *Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No. 24/1997*

<sup>5</sup>*Law Enforcement* adalah sanksi hukum atau pelaksanaan kontra prestasi yang mengakibatkan kerugian bagi para pelanggar ketentuan perundangan yang ada dan diputuskan pada tingkat pengadilan, baik berupa denda maupun pembekuan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas industry yang sedang dilaksanakan, M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.

<sup>6</sup> Maria S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan Keenam, Jakarta, 2009, hlm. 87

<sup>7</sup> Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, hlm. 98

pembangunan, termasuk untuk industri. Konsekuensinya, marjinalisasi pemilik tanah berlangsung terus. Uang, politik, dan kekuasaan serta alasan “demi kepentingan umum” menyebabkan kian mudahnya pemilik tanah terusik dari tanah mereka sendiri.<sup>8</sup> Hubungan antara Bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia adalah hubungan yang bersifat abadi. Ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.<sup>9</sup>

Salah satu contoh kasus yang terjadi di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di daerah wilayah Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Sungailiat yaitu ada 311 rumah warga di daerah Dusun Karang Panjang Rebo masyarakat yang menetap di area hutan Produksi. Tanah yang mereka tinggal merupakan kawasan hutan produksi, ketika pemerintah menetapkan hutan produksi warga disana sudah menetap sangat lama bahkan turun temurun dan juga memiliki sertifikat hak milik. Hutan produksi tersebut telah dikelola oleh masyarakat-masyarakat yang menetap di area tersebut dengan perkebunan-perkebunan sejak lama. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 798 Tahun 2012. Surat keputusan tersebut yang meresahkan masyarakat Dusun Karang Panjang dan Rebo untuk menetap di area hutan produksi karena kawasan hutan merupakan substansi yang

---

<sup>8</sup>Yusriyadi, *Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 7

<sup>9</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Edisi Pertama, Jakarta, 2009, hlm. 58

sangat memerlukan perubahan. Untuk di daerah tanah yang berubah statusnya menjadi kawasan hutan produksi yaitu ada rumah (pemukiman), vihara, kuburan dan lapangan basket. Namun ini menjadi pertentangan bagi para pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang suatu bidang kehutanan, ini membuat saya ingin meneliti dan menimbulkan pertanyaan pada masyarakat yang menetap di area hutan produksi karna resah dan tidak tentram ketika area pemukiman yang mereka tempatkan merupakan kawasan hutan produksi.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area kawasan hutan produksi?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak yang menetap di area kawasan hutan produksi tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap warga Negara sipil yang menetap di area hutan produksi.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi pihak yang menetap di area hutan produksi.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Fendi selaku Kepala Desa Rebo Fendi tanggal 7 November 2017 di Kantor Desa Rebo.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dibidang hukum, khususnya dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap diarea hutan produksi.
- b. Penelitian ini juga merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah kemampuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Ilmu Hukum**

Manfaat bagi ilmu hukum dijadikan sebagai referensi bagi peneliti hukum dengan memberi sumbangsih ilmu pengetahuan tentang keperdataan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap diarea hutan produksi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan masukan atau bahan-bahan informasi luas pada masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area hutan produksi.

c. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini untuk menjadi bahan pertimbangan yang baik dan referensi untuk pemerintah desa dalam menerapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa tersebut.

d. Bagi Pihak-Pihak Lainnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi oleh Dinas Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional dan memberi masukan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap di area hutan produksi.

3. Manfaat Akademis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Untuk mengetahui secara mendalam tentang perlindungan hukum dan akibat hukum yang menetap di area hutan produksi tersebut.

## E. Landasan Teori

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theor*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*.<sup>11</sup>

Pengertian perlindungan dalam konsep ini difokuskan kepada:

- a. Tujuan
- b. Pihak yang melindungi korban
- c. Sifatnya

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan.<sup>12</sup>

Bentuk perlindungan hukum secara teoritis, dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat preventif
- b. Perlindungan refresif

---

<sup>11</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Pertama dan kedua, Jakarta, 2013, hlm. 259

<sup>12</sup>Ibid, hlm, 259

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *fries ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Teori Individualisasi Pemilikan Tanah

Sebagaimana dikemukakan di atas bagi tanah tanah yang pemilikinya terdiri dari beberapa orang kelompok seperti tanah adat (tanah yang bersifat *publiekrechtelijke*). Awalnya pendaftaran tanah bukan sebagai hal yang penting dilakukan, sebab yang diprioritaskan adalah fungsi haknya yakni bagaimana supaya dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota keluarga kawasan yang hidup di atas tanah tersebut. Bukan fungsi amannya hak tersebut ditangan seseorang. Hak atas tanah lebih dititik beratkan pada kepentingan individu dan kurang memperhatikan kepentingan sosial, sebagaimana sebaliknya bahwa semua hak atas tanah harus berfungsi sosial.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 264



Penggunaan dan kepemilikan individu memukul hak sosial, sehingga penggunaannya harus sejalan dan malah sering dalam peruntukannya kepentingan sosialnya lebih dahulu baru hak individunya.<sup>14</sup>

Pendaftaran tanah dalam pengakuan *free hold owner* bukan sekedar pengadministrasikan tanah, tetapi pendaftaran adalah memberikan hak atas tanah yang kokoh dan tidakbisa diganggu gugat. Maka dengan terdaftarnya tanah seseorang, jika sekalipun Negara membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum, misalnya akan dicabut tentu tanpa melalui satu keputusan Dewan Rakyat Negara itu, Negara tidak dapat lagi dengan serta merta mencabut hak atas tanah seseorang. Apalagi di Negara tersebut telah menganut sistem pendaftaran tanah dengan stelsel publikasi positif jaminan itu akan semakin pasti, karena stelsel positif ini memberikan hak atas tanah itu secara mutlak kepada seseorang. Karena itu dari awal harus benar benar diteliti dengan seksama sejarah tanah yang bersangkutan. Peran aktif pejabat pendaftaran tanah yang ada, mengekalkan hak seseorang itu kemudian, sehingga begitu tanah itu terdaftar atas namanya, jaminan hukum dari nama tersebut dalam sertifikat sudah tidak mungkin dibantah keabsahannya lagi<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi, Bandung, 2012, Hlm. 98

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm, 98

### 3. Teori Hak Milik

Menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi:

#### Pasal 20

- a. Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.
- b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Dapat diketahui bahwa dari jenis-jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi:

#### Pasal 16

- a. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:
  1. Hak milik,
  2. Hak guna usaha,
  3. Hak guna bangunan,
  4. Hak pakai,
  5. Hak sewa,
  6. Hak membuka tanah,
  7. Hak memungut hasil hutan,
  8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta

hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Hak milik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain disebut (dapat berupa hak guna bangunan atau hak pakai, dengan pengecualian hak guna usaha), yang hampir sama dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atas tanah kepada warganya. Hak ini, meskipun tidak mutlak sama, tetapi dapat dikatakan mirip dengan *eigendom* atas tanah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan kewenangan yang (paling) luas pada pemiliknya, dengan ketentuan harus memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria.

#### 4. Teori Sertifikat Tanah

Dalam UUPA tidak pernah disebut sertifikat tanah, namun seperti yang dijumpai dalam pasal 19 ayat (2) huruf c ada disebutkannya “surat tanda bukti hak”. Dalam pengertian sehari-hari surat tanda bukti hak ini sudah sering ditafsirkan sebagai sertifikat tanah. Penulis disini membuat pengertian yang sama bahwa surat tanda bukti hak adalah sertifikat. Sebagaimana kalimat ini tersebut dalam sampul map yang berlogo burung Garuda yang dijahit menjadi satu dengan surat ukur atau gambar situasi tanah tersebut.

Secara etimologi sertifikat berasal dari bahasa Belanda “*Certificat*” yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan

tentang sesuatu. Jadi kalau dikatakan sertifikat tanah adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

Di atas sudah disebut sertifikat adalah surat tanda bukti hak, oleh karena itu telah kelihatan berfungsinya, bahwa sertifikat itu berguna sebagai “alat bukti”. Alat bukti yang menyatakan tanah ini telah diadministrasikan oleh Negara. Dengan dilakukan administrasinya lalu diberikan buktinya kepada orang yang mengadministrasikan tersebut. Bukti atau sertifikat adalah milik seseorang sesuai dengan yang tertera dalam tulisan di dalam sertifikat tadi. Jadi bagi sipemilik tanah, sertifikat tadi adalah merupakan pegangan yang kuat dalam hal pembuktian hak miliknya, sebab dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang secara hukum. Hukum melindungi pemegang sertifikat tersebut dan lebih kokoh bila pemegang itu adalah namanya yang tertera dalam sertifikat. Sehingga bila yang memegangnya terhindar lagi dari gangguan pihak lain.

Kemudian sebagai alat bukti sertifikat berguna sebagai jaminan akan eksistensi hak itu. Jaminan ini adalah jaminan hukum, sehingga karena ada jaminan hukum atas kepemilikan tanah tersebut, lalu seseorang dapat menerimanya sebagai surat berharga. Surat berharga

yang nilai ekonomisnya tinggi, maka si pemilik dapat menggunakannya untuk dijadikan jaminan hutang. Baik sebagai jaminan utang kepada orang lain maupun sebagai jaminan utang kepada bank. Maksudnya apabila misalnya seseorang membutuhkan pinjaman uang ke bank maka sebagai jaminan uang yang dipinjam tadi ditahanlah/dijadikan sertifikat tanah tersebut sebagai jaminannya. Pekerjaan ini oleh undang-undang dikokohkan menjadi hak Tanggungan, sebagaimana disebutkan pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Dengan demikian surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah itu dapat berfungsi menciptakan tertib hukum pertanahan serta membantu mengaktifkan kegiatan perekonomian rakyat. Sebab yang namanya sertifikat. Hak adalah tanda bukti atas tanah yang telah terdaftar dan didaftar oleh badan resmi yang sah dilakukan oleh Negara atas dasar undang-undang.<sup>16</sup>

Sehingga dengan pengeluaran sertifikat ini, menandakan telah ada pendaftaran tanah yang dilakukan. Dan pendaftaran tanah ini akan menciptakan keuntungan yang sah. Dengan ini muncul konsekuensi atasnya yakni sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan keamanan penggunaan bagi pemiliknya;
2. Mendorong atau meningkatkan penarikan pajak oleh Negara;

---

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm 203.

3. Meningkatkan fungsi tanah sebagai jaminan kredit;
4. Meningkatkan pengawasan pasar tanah;
5. Melindungi tanah Negara;
6. Mengurangi sengketa tanah;
7. Memfasilitasi kegiatan *rural land reform*
8. Meningkatkan urban planning dan memajukan infrastruktur;
9. Mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas
10. Dapat menyediakan data statistic tanah yang baik.

Dalam praktek, penerbitan sertifikat tanah masih dapat dipertanyakan keefektifannya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, apakah sertifikat benar-benar melindungi hak (subyek) atau tanahnya (obyek) atau hanya buktifisik sertifikatnya saja, karena sering terjadi ketika dibawa ke pengadilan, dapat saja diakui secara formal sertifikatnya, tetapi tidak melindungi subyek atau obyeknya. Peradilan tata usaha dapat saja menolak menyatakan untuk membatalkan sertifikat tanah, tetap peradilan umum menyatakan orang yang terdaftar namanya dalam sertifikat tidak berhak atas tanah yang disengketakan.

Seharusnya menghadapi persoalan yang demikian, Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dapat secara tegas memperlakukan bahwa setelah lima tahun sertifikat diterbitkan, wajib melindungi formalitas dan materil (subyek dan obyek) dari hak itu sendiri. Cita-cita sistem

publikasi negative bertendensi positif yang dianut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 benar-benar diwujudkan.

Tujuan pembuatan sertifikat tanah ini sama halnya dengan tujuan dari kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3, yang menjelaskan bahwa tujuan dari sertifikat adalah:

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar
- c. Untuk terselenggarakannya tertib administrasi pertanahan.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Seorang peneliti, biasanya mempunyai kepekaan terhadap apa yang ada dan apa yang terjadi di sekelilingnya. Pengamatan sepintas terhadap suatu kejadian atau keadaan dapat dijadikan sebagai sumber ide tentang masalah

---

<sup>17</sup> Eli Wuria Dewi, *Mudahnya Mengurusnya Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya*, Cetakan Pertama, Buku Pintar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 90.

penelitian tersebut.<sup>18</sup> Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha

---

<sup>18</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama dan Kedua, Bandung, 2016, hlm. 62



pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.<sup>19</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di daerah wilayah Desa Rebo, Kabupaten Bangka, Sungailiat yang memiliki nama Dusun Karang Panjang dalam status kawasan di desa tersebut kawasan hutan produksi. Penelitianpun dilakukan agar mendapatkan dan mengetahui perlindungan hukum dan akibat hukum terhadap masyarakat yang perumahannya maupun perkebunannya merupakan kawasan hutan produksi.

## 4. Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris yang bersifat yuridis sosiologis adalah data yang berasal dari lapangan. Dalam penelitian pada umumnya mengumpulkan data primer dan data sekunder.

---

<sup>19</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan Pertama dan kedua, Jakarta, 2013, Hlm. 20.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 23

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, 2011, hlm. 93.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau wawancara
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Dan data yang dibutuhkan seorang peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, terdiri dari:

1. Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berkaitan masalah yang akan dikaji.
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17

## 2. Bahan Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku, literatur, peraturan-peraturan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Data Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Diuraikan tentang cara melakukan penelitian dan mengumpulkan data/bahan hukum berdasarkan tipe data/bahan yang digunakan diuraikan secara rinci apakah alat yang dipilih, metode apa yang digunakan.<sup>23</sup> Data yang dikumpulkan didalam penelitian ini terdiri dari data primer maka dilakukan dengan wawancara kepada masyarakat maupun instansi instansi pemerintahan, sedangkan teknik pengumpulan datanya untuk data sekunder menggunakan studi pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ialah analisis data secara kualitatif yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

---

<sup>23</sup>E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan penulisan Karya Ilmiah Hukum*, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 41

## **G. Sistematika Penelitian**

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II PEMBAHASAN**

Pada BAB II ini akan membahas tentang kajian-kajian teoritis tentang mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum, hukum kehutanan dan perbandingan peraturan kehutanan Indonesia antar Negara.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENETAP DIAREA HUTAN PRODUKSI (DI DESA REBO, SUNGAILIAT).**

Pada BAB III ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menetap diarea hutan produksi tersebut dan akibat hukum bagi pihak yang menetap diarea hutan produksi tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada BAB IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan penyertaan singkat tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian dan gagasan pemikiran terhadap penelitian yang telah dilakukan dalam upaya permasalahan.

